



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin als Mat Licin
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 49/17 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Curah Bamban RT.01, RW. 18 Ds. Tanggul Wetan,Kec. Tanggul, Kab. Jember, dan Petemon I/77 F, RT.05 RW.08 Ds. Petemon, Kec.Sawahan, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 66/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias MAT LICIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias MAT LICIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit AmpliFier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam,
 - 1 (satu) unit SUB 15 inch Merk BMB warna hitam,
 - 2 (dua) unit mic merek shure warna hitam Beta 58A,
 - 1 (satu) buah Nota Pembelian Barang elektronik,
Dikembalikan kepada Saksi Korban MUSTOFA
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias MAT LICIN pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 06.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di warung Lamoza milik saksi korban MUSTOFA yang beralamat di Jalan lintas timur, Ds Sumberrejo, Kec. Sukodono, Kab.Lumajang atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bawa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dsn. Curah Bamban RT.01, RW. 18 Ds. Tangkul Wetan, Kec. Tangkul, Kab. Jember sudah memiliki niat dan merencanakan untuk melakukan pencurian. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Supra warna hitam tanpa No. Polisi untuk mencari sasaran tempat dan barang yang akan diambil. Sekitar pukul 05.30 Wib sesampainya Terdakwa di Jalan lintas Timur tepatnya di depan warung Lamoza, Ds Sumberrejo, Kec. Sukodono, Kab.Lumajang. Terdakwa menurunkan laju kecepatan sepeda motornya sambil mengamati keadaan sekitar warung Lamoza dan Terdakwa melihat barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas meja di dalam warung Lamoza tersebut. Setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari Sepeda motornya sambil merokok selama beberapa menit, setelah dirasa situasi sepi dan aman, Terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil di toilet dalam warung Lamoza tersebut namun Terdakwa langsung masuk menuju tempat dimana barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic shure Beta 58A warna hitam diletakkan di meja, kemudian Terdakwa mengambil satu per satu barang-barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam dan menaruh barang-barang tersebut di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa mengikatnya dengan ikat karet ban. Setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur barang-barang yang sudah ia curi tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, sesampainya Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Curah Bamban RT.01, RW. 18 Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember, Terdakwa langsung menyimpan barang-barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam di dalam kamar tidurnya yang mana saat itu Terdakwa mempunyai rencana untuk menjual barang-barang yang ia curi tersebut. Namun belum sempat Terdakwa menjual barang-barang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tanggul Jember dalam perkara tindak pidana pencurian handphone di wilayah hukum Jember.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUSTOFA selaku pemilik barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shure Beta 58A warna hitam mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.10.330.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh orang lain (terdakwa);
- Bahwa barang tersebut berupa Amplifer Merk Weston Tipe SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch Merk BMB warna hitam dan dua unit mic shure warna hitam beta 58A;
- Bahwa saksi mempunyai barang amplifier merk Weston dan dua unit mic shure dari membeli di toko aneka jaya electronic Jl. Dr Soetomo 10 Lumajang;
- Bahwa ada bukti pembelian barang tersebut;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut dengan harga Rp. 10.330.000 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai barang tersebut sejak hari jumat tanggal 20 November 2015;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut;
 - Bawa saksi telah hilang diambil orang lain pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di warung Lamoza Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kab Lumajang
 - Bawa dengan cara masuk warung Lamoza yang tidak ada pintunya kemudian mengambil barang milik saksi yang berada diatas meja
 - Bawa pada saat itu saksi sedang berada dirumah sedang bekerja ;
 - Bawa saksi mengetahui barang saksi hilang dari Abah saksi yaitu Haji Jehra;
 - Bawa setelah saksi mendengar kabar tersebut dari abah saksi, saksi langsung berusaha mencari namun tidak ketemu kemudian saksi melaporkan ke Polsek Sukodono
 - Bawa pada saat itu tanggal 4 Desember 2022 saksi mendapatkan telp dari abah saksi bahwa barang saksi tersebut yang berada dimeja diwarung Lamoza hilang, kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ada sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono
 - Bawa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 10.330.000,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Buang, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bawa benar barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yakni berupa Amplifier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk BMB warna hitam dan dua unit mic shure warna hitam Beta 58A milik saudara MUSTOFA di ambil oleh Terdakwa setelah di beritahu oleh saudara MUSTOFA sewaktu ia sedang membersikan kadang sapi di belakang milik Haji JEHRA (ayah kandung sdr. MUSTOFA)

- Bahwa jarak antara ia dengan warung Café Lamoza tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) Meter.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa AmpliFier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch Merk BMB warna hitam dan dua unit mic shure warna hitam Beta 58A milik saudara MUSTOFA tersebut dengan cara masuk warung Lamoza yang tidak ada pintunya kemudian mengambil barang berupa AmpliFier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch Merk BMB warna hitam dan dua unit mic shure warna hitam Beta 58A yang berada diatas meja tidak sejauh dan sepenuhnya sdr. MUSTOFA (pemiliknya).
- Bahwa barang bukti berupa Amplifier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch Merk BMB warna hitam dan dua unit mic shure warna hitam Beta 58A milik saudara MUSTOFA yang telah hilang di ambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang AmpliFier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch Merk BMB warna hitam dan dua unit mic shure warna hitam Beta 58A tersebut pada hari Minggu tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 05.30 wib milik saudara MUSTOFA di Warung Lamoza Jalan litas timur Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang tanpa seijin pemiliknya dan ia lakukan sendirian;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa masuk warung yang tidak ada pintunya kemudian menuju AmpliFier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch Merk BMB warna hitam dan dua unit mic shure warna hitam Beta 58A yang berada diatas meja lalu terdakwa ambil setelah itu terdakwa angkat kemudian diletakan diatas sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa plat nomor kemudian terdakwa ikat dengan karet ban selanjutnya terdakwa bawa kabur
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat akan mengambil barang berupa AmpliFier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch Merk BMB warna hitam dan dua unit mic shure warna hitam Beta 58A milik sdr. MUSTOFA di Warung Lamoza Jalan litas timur Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang tersebut sejak dari rumahnya
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit AmpliFier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam,
2. 1 (satu) unit SUB 15 inch Merk BMB warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) unit mic merek shure warna hitam Beta 58A,
4. 1 (satu) buah Nota Pembelian Barang elektronik,
5. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di warung Lamoza milik saksi korban MUSTOFA yang beralamat di Jalan lintas timur, Ds Sumberrejo, Kec. Sukodono, Kab.Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal ketika pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dsn. Curah Bamban RT.01, RW. 18 Ds. Tangul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember sudah memiliki niat dan merencanakan untuk melakukan pencurian. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Supra warna hitam tanpa No. Polisi untuk mencari sasaran tempat dan barang yang akan diambil. Sekitar pukul 05.30 Wib sesampainya Terdakwa di Jalan lintas Timur tepatnya di depan warung Lamoza, Ds Sumberrejo, Kec. Sukodono, Kab.Lumajang. Terdakwa menurunkan laju kecepatan sepeda motornya sambil mengamati keadaan sekitar warung Lamoza dan Terdakwa melihat barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam yang berada di atas meja di dalam warung Lamoza tersebut. Setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari Sepeda motornya sambil merokok selama beberapa menit, setelah dirasa situasi sepi dan aman, Terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil di toilet dalam warung Lamoza tersebut namun Terdakwa langsung masuk menuju tempat dimana barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shure Beta 58A warna hitam diletakkan di meja, kemudian Terdakwa mengambil satu per satu barang-barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam dan menaruh barang-barang tersebut di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa mengikatnya dengan ikat karet ban. Setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur barang-barang yang sudah ia curi tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, sesampainya Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Curah Bamban RT.01, RW. 18 Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember, Terdakwa langsung menyimpan barang-barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam di dalam kamar tidurnya yang mana saat itu Terdakwa mempunyai rencana untuk menjual barang-barang yang ia curi tersebut. Namun belum sempat Terdakwa menjual barang-barang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tanggul Jember dalam perkara tindak pidana pencurian handphone di wilayah hukum Jember.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUSTOFA selaku pemilik barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.10.330.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Samsul Arifin Alias Mat Licin sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di warung Lamoza milik saksi korban MUSTOFA yang beralamat di Jalan lintas timur, Ds Sumberrejo, Kec. Sukodono, Kab.Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal ketika pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dsn. Curah Bamban RT.01, RW. 18 Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember sudah memiliki niat dan merencanakan untuk melakukan pencurian. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Supra warna hitam tanpa No. Polisi untuk mencari sasaran tempat dan barang yang akan diambil. Sekitar pukul 05.30 Wib sesampainya Terdakwa di Jalan lintas Timur tepatnya di depan warung Lamoza, Ds Sumberrejo, Kec. Sukodono, Kab.Lumajang. Terdakwa menurunkan laju kecepatan sepeda motornya sambil mengamati keadaan sekitar warung Lamoza dan Terdakwa melihat barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam yang berada di atas meja di dalam warung Lamoza tersebut. Setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari Sepeda motornya sambil merokok selama beberapa menit, setelah dirasa situasi sepi dan aman, Terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil di toilet dalam warung Lamoza tersebut namun Terdakwa langsung masuk menuju tempat dimana barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic shure Beta 58A warna hitam diletakkan di meja, kemudian Terdakwa mengambil satu per satu barang-barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam dan menaruh barang-barang tersebut di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa mengikatnya dengan ikat karet ban. Setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur barang-barang yang sudah ia curi tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya.

Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, sesampainya Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Curah Bamban RT.01, RW. 18 Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember, Terdakwa langsung menyimpan barang-barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam di dalam kamar tidurnya yang mana saat itu Terdakwa mempunyai rencana untuk menjual barang-barang yang ia curi tersebut. Namun belum sempat Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang-barang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tanggul Jember dalam perkara tindak pidana pencurian handphone di wilayah hukum Jember.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUSTOFA selaku pemilik barang berupa Amplifier merk Weston Type SA-8500 AWS warna hitam, SUB 15 inch merk BMB warna hitam, dan 2 (dua) unit mic merek shure Beta 58A warna hitam mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.10.330.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit AmpliFier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam,
- 1 (satu) unit SUB 15 inch Merk BMB warna hitam,
- 2 (dua) unit mic merek shure warna hitam Beta 58A,
- 1 (satu) buah Nota Pembelian Barang elektronik,

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban MUSTOFA, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban MUSTOFA;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arifin Alias Mat Licin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Arifin Alias Mat Licin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit AmpliFier Merk Weston tipe SA-8500 AWS warna hitam,

- 1 (satu) unit SUB 15 inch Merk BMB warna hitam,

- 2 (dua) unit mic merek shure warna hitam Beta 58A,

- 1 (satu) buah Nota Pembelian Barang elektronik,

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUSTOFA;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor.

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan lengkap sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 66/Pdt.B/2023/PN/LM
Telp.: (021) 38433481 / (021) 2810350 / (021) 3457661
Email: info.mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17